

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PARKIR SEPEDA  
MOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus Di RSUD Dr. R. Soedjono Selong  
Kabupaten Lombok Timur)**



**Oleh:**

**Muh Sofyan Assauri**

**NIM : 170201016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**(MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**

**2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PARKIR SEPEDA  
MOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**(Studi Kasus Di RSUD Dr. R. Soedjono Selong  
Kabupaten Lombok Timur)**

**SKRIPSI**

**diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Hukum**



**Oleh**  
**Muh Sofyan Assauri**  
**NIM : 170201016**


**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Muh Sofyan Assauri dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study Kasus di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal :

Pembimbing I




Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP. 197110171995031002

Pembimbing II



PARIDA ANGRIANI, M.H  
NIP. 198908232019032014



Perpustakaan UIN Mataram

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Mataram,

Hal : **Ujian Skripsi**  
**Yang Terhormat**  
**Dekan Fakultas Syariah**  
**Di Mataram**

*Assalamu'alaikum, wr. Wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Muh Sofyan Assauri  
NIM : 170201016  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir  
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif  
(Studi Kasus di RSUD Dr. R. Soedjono  
Selong Kabupaten Lombok Timur).

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh karena itu kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-munaqasyah-kan.

*Wassalammu'alaikum wr wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

Perpustakaan UIN Mataram



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP. 197110171995031002



PARIDA ANGRIANI, M.H  
NIP.198908232019032014

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muh Sofyan Assauri**

NIM : **170201016**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di RSUD Dr. R. Soedjono selong kabupaten lombok Timur)” ini secara keseluruhan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan lembaga.



Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 2022

Saya yang menyatakan,



Muh Sofyan Assauri

Nim: 170201016

## PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh Muh Sofyan Assauri NIM: 170201016 dengan judul “Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Sepeda Motor Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur)” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram pada tanggal ....., 2022

### Dewan Penguji

Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP. 197110171995031002  
(Ketua Sidang/Pemb. I)



PARIDA ANGRANI, M.H  
NIP. 198908232019032014  
Sekretaris Sidang/Pemb. II)



Dr. SAPRUDIN, M.Si  
NIP. 197812312006041003  
(Penguji I)



Ahmad Fiqqih Al Fathoni, MA  
NIDN. 2012108902  
(Penguji II)



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
NIP. 197110171995031002

**MOTTO:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنِكُمْ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”  
(Q, S. AL- Anfal: 27)




Perpustakaan UIN Mataram

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah Swt atas segala karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta bapak saya Kardi dan ibu saya Siti Salamah, terima kasih untuk segala kerja keras serta dukungan dan do'a sejak saya masih di dalam kandungan hingga saat ini yang saya tidak akan bisa saya balas seumur hidup saya.
2. Kelurga saya yang telah membantu saya baik berupa dukungan, maupun do'a yang saya tidak bisa balas sampai kapanpun.
3. Kepada Guru-guru dan Dosen-dosen saya yang telah mendidik dan mengajar saya yang tidak bisa saya balas dengan apapun.
4. Kepada sahabat-sahabat saya yang telah memberikan suprot dan bantuan lainnya, terima kasih dan semoga selalu dalam lindungan Allah Swt.



Perpustakaan UIN Mataram



## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt., satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Tuhan semesta alam yang telah memberikan berbagai macam nikmat terutama nikmat iman dan Islam. Kemudian shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, sang kekasih Allah dan suri tauladan terbaik umat manusia sepanjang zaman.

Selama penyusunan proposal ini peneliti menyadari bahwa semuanya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi baik berupa masukan, saran ataupun bantuan lainnya kepada peneliti, sehingga dalam hal ini peneliti sampaikan ucapan terima kasih kepada beberapa pihak yang dimaksud, yakni kepada:

1. Dr Dr. Moh. Asyiq Amrulloh, M.Ag. sebagai pembimbing I dan Parida Angriani sebagai pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta masukan kepada peneliti selama proses penyusunan proposal;
2. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menempuh pendidikan di UIN Mataram;
3. Moh. Asyiq Amrullah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Mataram;
4. Dr. Syukri Abu Bakar, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Jaya Miharja, M.SI sebagai sekretaris program studi;
5. Kedua orang tua yang berkat perjuangan serta doa mereka sehingga peneliti bisa sampai pada titik sekarang ini;

Semoga Allah memberikan balasan pahala dan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat. Aamiin

Mataram,

2022

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Masalah .....	7
D. Ruang Lingkup dan <i>Setting</i> Penelitian.....	8
E. Telaah Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori .....	12
G. Metode Penelitian .....	21
H. Sistematika .....	27
I. Rencana Jadwal Penelitian .....	28
<b>BAB II PAPARAN DAN TEMUAN</b> .....	<b>29</b>
A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
1. Sejarah Singkat RSUD. Dr. R. Soedjono Selong.....	29
2. Letak Geografis RSUD. Dr. R. Soedjono selong.....	31
3. Struktur Organisasi RSUD Dr. R. Soedjono Selong.....	33
B. Prosedur pengelolaan perparkiran di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur.....	41
1. Syarat menjadi juru parkir .....	41

2. Prosedur pengelolaan Parkir di RSUD Dr. R. Sodjono Selong Kabupaten Lombok Timur .....	43
3. Penyelesaian sengketa ketika terjadinya kehilangan dan kerusakan.....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur Perspektif Hukum Islam.....	50
1. Hubungan Hukum .....	53
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	55
B. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur Perspektif Hukum Fositif .....	55
1. Hubungan Hukum .....	55
2. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	57
3. Hak dan Kewajiban Konsumen .....	63
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. SARAN .....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
<b>LAMPIRAN LAMPIRAN .....</b>	<b>76</b>

## ABSTRAK

Rusaknya atau hilangnya barang yang ditiptkan di area parkir, maka pengelola usaha parkir telah melakukan suatu ketidakhati-hatian atau ketidaktelitian yang membuat dia melakukan perbuatan melanggar kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan kendaraan milik pengguna jasa parkir atau konsumen, sebagai akibatnya pengelola usaha parkir dapat dikenakan tanggung jawab atas ketidakhati-hatian atau ketidaktelitian terhadap barang yang telah ditiptkan termasuk juga pengelolaan yang dilakukan oleh petugas parkir di parkir RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur yang sering terjadinya kehilangan helm, kehilangan barang bawaan dan kerusakan pada sepeda motor di karenakan kelalaian yang di lakuakan oleh pihak pengelola parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur.

Masalah dalam penelitian adalah 1. Bagaimna pengelolaan jasa parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur, 2. Bagaimna perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur perspektif hukum Islam, 3. Bagaimna perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur perspektif hukum positif.

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti menggunakan metodologi kualitatif, dengan mengumpulkan data dengan cara yaitu: Observasi, wawancara, dan dokumentasi, dimana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data primernya dari wawancara dilakukan antara pengguna jasa parkir dan pengelola parkir dan petugas parkir, sedangkan sumber data sekundernya dari buku-buku, baik yang berkaitan tentang muamalah, metodologi maupun perlindungan konsumen

Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelola dan petugas parkir yang ada di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, tidak sesuai dengan hukum Islam dan hukum Positif, seperti kehilangan helm, kehilangan barang bawaan, kerusakan pada sepeda motor dan sampai kehilangan sepeda motor, dan pihak petugas parkir tidak bertanggung jawab, petugas parkir beralasan bahawa segala bentuk kehilangan atau kerusakan bukan tanggung jawab petugas parkir karena tidak ada dalam surat perjanjian kerja. Namun yang bertanggungjawab hanya dari pihak pengelola usaha parkir saja itupun pembayaran kerugian yang ditanggung pengelola parkir hanya jika yang hilang adalah

kendaraan bermotor dan pembayaran kerugiannya hanya 50% dari total kerugian.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Jasa Parkir, Sepeda Motor, Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2 Foto Dokumentasi Wawancara
- Lampiran 3 Riwayat Hidup
- Lampiran 4 Kartu Konsultasi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Plagiasi



Perpustakaan UIN Mataram

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam realitas kehidupan, manusia tidak dapat hidup secara sendiri tanpa bantuan orang lain. Karena keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam memberikan tuntunan, aturan kemudahan bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Jasa penitipan atau dalam Islam disebut *wadi'ah* merupakan salah satu bentuk akad yang mengatur hubungan antara manusia dalam konteks sosial berbasis tolong-menolong dengan jalan pemberian kepercayaan satu pihak kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, atau sering di sebut dengan titipan.<sup>1</sup>

Nabi Muhammad saw. Bersabda:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ انْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ<sup>2</sup>

Artinya: *Tunaikanlah amanah yang di percayakan kepadamu dan jangan membalas dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah menghianatimu.*<sup>3</sup>

Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* disebut dengan penitipan, dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) definisi penitipan adalah proses menaruh barang dan sebagainya agar disimpan, dirawat, disampaikan pada orang lain, dan sebagainya.

---

<sup>1</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Fiqih Mu'amalah*, (Mataram: Perum Putri Bunga Amanah, 2018), hlm 153.

<sup>2</sup>Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, (Mesir: Mushtafa Al-babiy,tt.), Jilid 3, hlm.68.

<sup>3</sup>*Ibid.*hlm 156

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengungkapkan tentang penitipan yang terdapat pada pasal 1694 KUHPerdata yang berbunyi: *“penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia telah menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya”*<sup>4</sup> salah satu bentuk jasa penitipan di Indonesia adalah jasa parkir sepeda motor yang banyak kita temui pada tempat-tempat umum seperti di pusat pemberlanjaan, kampus, tempat wisata, rumah sakit dan tempat-tempat umum lainnya yang mempunyai tempat parkir yang relatif luas.

Menurut Undang-Undang 22 Tahun 2009 pasal 1 nomor 15 tentang perpajakan, yang dimaksud dengan parkir adalah *“keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”*. Fasilitas parkir adalah fasilitas pendukung aktivitas lalu lintas dan angkutan jalan. Fasilitas parkir bisa di bedakan menjadi dua yaitu, pertama fasilitas parkir pada badan jalan, adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan badan jalan, kedua fasilitas parkir di luar badan jalan, adalah fasilitas yang dibuat khusus yang dapat berupa lapangan parkir maupun gedung parkir yang biasanya yang diusahakan sebagai kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan menyediakan jasa pelayanan parkir untuk umum.<sup>5</sup>

Fasilitas untuk umum yaitu fasilitas parkir di luar badan jalan berupa gedung parkir atau taman parkir, pengelolaan fasilitas parkir untuk umum dapat diselenggarakan oleh pemerintah, atau warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, munculah usaha parkir yaitu suatu

---


<sup>4</sup> David m. L. Tobing, *Hukum perlindungan Konsumen dan Parkir*, (Jakarta, Timpani 2007), Hlm 6.

<sup>5</sup> *Ibid.*



kegiatan usaha yang menyediakan fasilitas dan jasa pelayanan parkir untuk umum.<sup>6</sup>

Pihak-pihak dalam usaha parkir adalah pihak pengelola parkir atau pihak usaha parkir dan pihak masyarakat sebagai pengguna jasa parkir atau konsumen sebagai penerima manfaat jasa parkir. Jika dilihat dari banyaknya gedung-gedung dan wisata di Indonesia dapat dipastikan gedung-gedung dan tempat-tempat umum tersebut pastilah mempunyai fasilitas berupa lapang parkir. Sehingga hal tersebut sangatlah menguntungkan untuk usaha pengelola parkir.

Dikarenakan usaha perpikiran mempunyai prospek yang sangat baik dan memiliki keuntungan yang cukup besar, oleh karena itu pengelola parkir harus memiliki standar-standar keamanan yang harus ditetapkan ditempat parkir oleh pelaku usaha. Tidak hanya keselamatan dalam hal standar keamanan tempat parkir atau gedung parkir, tetapi juga wajib memperhatikan standar keaman barang yang di titipkan di tempat parkir tersebut, baik berupa kendaraan yang di parkirakan ataupun hal laian yang dititipkan oleh pengguna jasa parkir atau konsumen.  **Perpustakaan UIN Mataram**

Kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa parkir adalah faktor utama dalam menjalankan usaha parkir. Rasa aman adalah peran lebih dari sekedar kenyamanan, namun juga merupakan tanggung jawab moral demi mencapai standar pelayanan tertinggi. Menggiurnya usaha parkir pada praktiknya tidak lepas dari masalah yang cukup serius bagi pengguna jasa parkir atau konusumen dan pengelola usha parkir. Konsumen pengguna jasa parkir seringkali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan kendaraan

---

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm 7

maupun barang-barang yang berada di dalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama penitipan di tempat parkir.

Dalam penitipan, jika terjadi suatu hal yang terjadi pada barang yang di titipkan, baik berupa kehilangan atau kerusakan pada barang yang dititipkan, maka hal tersebut haruslah menjadi tanggung jawab orang yang dipercayakan untuk dititipkan barangnya oleh konsumen.<sup>7</sup>

Dalam KUHPerdara dijelaskan tentang tanggung jawab bagi penerima titipan barang tersebut, hal tersebut terdapat pada pasal 1706 KHUPerdara yang berbunyi: *“Si penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang-barangnya sendiri”*. Dari pasal di atas menjelaskan bahwa setiap barang yang dititipkan itu adalah tanggung jawab si penerima titipan. Apabila terjadi sesuatu dengan barang yang dititipkan, baik itu kehilangan ataupun kerusakan, maka hal tersebut tetaplah menjadi tanggung jawab si penerima titipan. Apabila dikaitkan dengan tulisan ini, perjanjian yang sudah dilakukan antara pengelola usaha parkir dengan pengguna jasa parkir adalah perjanjian penitipan, sebagai akibatnya pengelola usaha parkir wajib bertanggungjawab terhadap keamanan dan keselamatan kendaraan milik pengguna jasa parkir dan pengelola usaha parkir juga wajib bertanggungjawab apabila dia melakukan suatu kelalaian dengan hilangnya barang atau rusaknya barang (pada hal ini baik berupa barang yang dititipkan, ataupun kendaraan yang dititipkan di area parkir) sehingga

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 8

mengakibatkan kerugian bagi pihak pengguna jasa parkir atau konsumen

Rusaknya atau hilangnya barang yang ditiptkan di area parkir, maka pengelola usaha parkir telah melakukan suatu ketidakhati-hatian atau ketidaktelitian yang membuat dia melakukan perbuatan melanggar kewajiban hukumnya untuk menjamin keamanan kendaraan milik pengguna jasa parkir atau konsumen, sebagai akibatnya pengelola usaha parkir dapat dikenakan tanggung jawab atas ketidakhati-hatian atau ketidaktelitian terhadap barang yang telalah ditiptkan.<sup>8</sup>

Peraturan tentang parkir sudah di atur dalam PERDA kabupaten Lombok Timur nomor 10 tahun 2016 tentang penyelenggaraan parkir. Berdasarkan Observasi yang di lakukan pada pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur dalam praktik pelayanan yang di berikan oleh pelaku usaha parkir di parkir RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur telah banyak mendapatkan sorotan dari masyarakat karena praktik pengelolaan yang tidak *profesional* dan tidak sesuai dengan PERDA kabupaten Lombok Timur nomor 10 tahun 2016 pada pasal 5 huruf b yang berbunyi: “*Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya*” akan tetapi di parkir RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur berkali-kali kehilangan helm, kehilangan barang bawaan dan kerusakan pada sepeda motor di karenakan kelalaian yang di lakukan oleh pihak pengelola parkir

---

<sup>8</sup> Janus Sidoblak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2.

sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur.<sup>9</sup>

Dalam Praktik jasa parkir sepeda motor agar sesuai dengan hukum positif didasarkan pada. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang berbunyi: *“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia telah menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya”*

Dalam praktek Penitipan jasa parkir sepeda motor agar sesuai dengan Hukum Islam di dasarkan dalam al-quran’an surah Al-baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ  
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ<sup>10</sup>

Artinya: *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).*

---

<sup>9</sup>Hamzanwadi, Wawancara, Selong, 10 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Qs al-Baqarah [2]: 283

*Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*<sup>11</sup> bahwa dalam ayat ini menjelaskan keharusan bersipat amanah dalam segala hal termasuk dalam pengelolaan parkir sepeda motor di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur.

Jika dilihat dari pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur jelas masalah-masalah ini melanggar Undang-Undang yang berlaku dan syariat Islam, maka peneliti mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM PENGGUNA JASA PARKIR SEPEDA MOTOR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (STUDI KASUS DI RSUD Dr. R. SOEDJONO SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan jasa penitipan parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur perspektif hukum positif?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar surabaya, 2002), hlm 60.

- a. Untuk mengetahui pengelolaan jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur perspektif hukum islam.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur perspektif hukum positif

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

- a. Secara Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai upaya memberikan sumbangan pemikiran dikalangan masyarakat luasserta diharapkan memperkaya pengetahuan tentang perlindungan hukum Islam maupun hukum positif khususnya dalam bidang jasa parkir sepeda motor.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan informasi mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur.

## **D. Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian**

Ketika berbicara tentang ruang lingkup dan lokasi penelitian, maka erat kaitannya dengan batasan-batasan penelitian atau tempat lokasi dimana peneliti bisa mendapatkan informasi yang dijadikan objek penelitiannya.

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah terfokus pada permasalahan yang terkait perlindungan hukum pengguna jasa parkir sepeda motor perspektif hukum Islam dan hukum positif. Berdasarkan pokok pembahasan diatas peneliti membatasi penelitian mengenai beberapa permasalahan, yaitu menyangkut terkait perlindungan hukum pengguna jasa parkir sepeda motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur perspektif hukum islam dan hukum positif.

## 2. *Setting* Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan diparkiran RSUD.Dr. R. Soedjono Selong Peneliti mengambil lokasi tersebut dengan beberapa pertimbangan antara lain berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan bahwa diParkiran RSUD Dr. R. Soedjono Selong telah diobservasi oleh peneliti sebelumnya yaitu di Parkiran RSUD Dr. R. Soedjono Selong tersebut banyak di kunjungi oleh masyarakat kabupaten Lombok Timur alasannya mereka karena bahwa RSUD Dr. R. Soedjono Selong. Merupakan rumah sakit yang lengkap dan pelayanannya yang baik.

## E. Telaah Pustaka

Penelitian ini melakukan penelusuran terhadap peneliti-peneliti terdahulu yang pernah dilakukan sebelumnya dalam hal ini ada beberapa penelitian yang ditemukan oleh peneliti berkaitan dengan judul yang peneliti angkat yaitu:

1. Penelitian Reza Ediputra yang berjudul, *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor di Universtas Brawijaya Malang*. Hasil penelitian saudara Reza Edipura terkait *Perlindungan Hukum*

*Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor di Universtas Brawijaya Malang* di dapatkan kesimpulan dalam sekeripsi ini adalah dalam terkait pertanggung jawaban petugas parkir apabila terjadi kelalian padanya yang menyebabkan kehilnagan kendaraan bermotor milik pengguna jasa parkir sepeda motor, hal ini telah sesuai dengan pasal 1365 KUHPerdara yaitu: 1) adanya perbuatan melanggar hukum, 2). adanya kesalahan, 3). adanya kerugian, 4). adanya huabungan kuualitas antara kesalahan dan kerugian dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa parkir dalam hal terjadi kehilangan kendaraan bermotor di Universitas Brawijaya Malang adalah masih belum mendapatkan perlindungan hukum, karena masih banyak pengguna jasa parkir yang mengalami kehilangan kendaraan bermotornya tidak mendapatkan ganti rugi dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pengelola parkir Universitas Brawijaya untuk melindungi pengguna jasa parkir yang kehilangan kendaraan bermotor adalah dengan melakukan ganti rugi kepada pihak yang kehilangan dengan syarat dan ketentuan yang tertera pada Surat Edaran parkir tersebut terpenuhi.

Perbedaan penelitian Reza Ediputra hanya mengkaji bagaimana perlindungan hukum positif bagi pengguna jasa parkir sepeda motor tanpa merujuk pada hukum Islam dan pembahsanya mengenai perlindungan hukum pada pengguna jasa parkir sepeda motor apabila terjadi kehilangn sepeda motor.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Reza Ediputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor di Universtas Brawijaya Malang, (*Skripsi*, Universitas brawijaya Malang, Malang, 2014), hlm.10.



2. Penelitian Andri Kurniawan yang berjudul, *Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Berdasarkan hasil analisa yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dianggap belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Masih ditemukan beberapa kasus kegiatan pelaku usaha parkir yang mencoba membatasi tanggung jawab terhadap konsumennya yang mengalami kerugian di tempat parkir. Ketidaksesuaian Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan prektek parkir yang ada di Pertokoan Shopping Metro dapat dilihat dari hal-hal berikut: Konsumen belum mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan terhadap kendaraan yang diparkir, larangan untuk tidak mengunci kendaraan tidak disertai dengan ketatnya penjagaan kendaraan dan tanggung jawab apabila nantinya terjadi kehilangan.<sup>13</sup>

Perbedaan kedua penelitian terletak pada tempat penelitian dan penelitian Andri Kurniawan hanya mengkaji bagaimana ke efektifan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Penelitian Masyita Mustika Sariyani yang berjudul, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor Putusaan Mahkamah Agung Nomor 2157 K/Pdt 2010*. Hasil penelitian Saudari Masyita Mustika Sariyani dapatkan disimpulkan bahwa prosedur penyelesaian sengketa konsumen pengguna jasa parkir

---

<sup>13</sup> Andri Kurniawan, “implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (*Skripsi IAIN Metro Lampung, Lampung, 2018*),hlm15.

dalam hal terjadinya kehilangan sepeda motor ditempat parkir dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur pengadilan maupun jalur luar pengadilan. Pengguna Jasa parkir atau konsumen berhak untuk menggugat atas kehilangan sepeda motor di tempat parkir, dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjamin hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran melalui lembaga yang bertugas. Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tidak hanya dapat diselesaikan melalui kedua lembaga tersebut, penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan melalui penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa selamtidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

Perbedaan kedua Masyita Mustika Sariyani mengkaji bagaimana penyelesaian sengketa pada pengguna jasa parkir sepeda motor apabila terjadi kehilangan sepeda motor tanpa mengikut sertakan perlindungan hukumnya.

## **F. KERANGKA TEORI**

### **1. Konsep Umum tentang Perlindungan Hukum**

#### **a. Pengertian Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sebagai upaya penegakan aturan hukum dalam tatanan kehidupan bernegara. Perlindungan dimaksudkan untuk memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan orang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Masyita Mustika Sariyani, "Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor Putusan Mahkamah Agung Nomer 2157 K/Pdt 2010, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018), hlm 21

<sup>15</sup> Sri Warjianti, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 167.

Perlindungan hukum adalah suatu perbuatan melindungi subyek-subyek hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.<sup>16</sup>

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingan tersebut.<sup>17</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon Negara Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya sesuai isi Pancasila. Oleh karena itu perlindungan hukum berdasarkan Pancasila berarti pengakuan dan perlindungan hukum akan harkat dan martabat manusia atas dasar nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan serta keadilan sosial. Dalam teori perlindungan hukum bahwa untuk menjalankan dan memberikan perlindungan, Philipus M. Hadjon mengemukakan, diperlukan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum *preventif* dan *represif*.<sup>18</sup>

Penegakan hukum *preventif* merupakan serangkaian yang dimaksudkan sebagai pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran atau penyimpangan ketentuan yang ada. Penegakan hukum *preventif* dapat dilakukan dengan memberikan bekal pemahaman

---

<sup>16</sup> Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Humanites Genius, 2020), hlm.100.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga*, (Jakarta: CV Budi Utama, 2012), hlm .167.

<sup>18</sup> *Ibid.*

dan kesadaran bagi masyarakat maupun pihak-pihak yang terkait. Sementara penegakan hukum *represif* dilakukan, apabila telah terjadi pelanggaran hukum. Maksud dari penegakan hukum *represif* bukan sebagai upaya pencegahan pelanggaran, melainkan untuk menanggulangi jika ada permasalahan hukum teruma jika ada pelanggaran.<sup>19</sup>

#### **b. Kaidah Hukum Sebagai Aturan Hidup dan Perlindungan Kepentingan**

Kaidah hukum adalah peraturan hidup yang dibuat oleh penguasa Negara untuk memperkokoh dan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia yang dilakukan oleh ketiga sosial lainnya, yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, dan kaidah kesopanan.<sup>20</sup>

Fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain ada dua yaitu:

- 1) Untuk memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain.
- 2) Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaidah hukum merupakan bentuk penjabaran secara konkret dari pasangan nilai-nilai yang bersifat global yang telah diserasikan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Victorianus Randa Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015), hlm, 6263.

<sup>20</sup> Sri Warjianti, *Ilmu Hukum*, (Jakarta: Predamedia Group, 2018), hlm.21.

<sup>21</sup> *Ibid.*hlm.21

Perlindungan hukum dilakukan agar suatu hak dapat dipenuhi hak yang melekat pada manusia yang diciptakan satu paket oleh Allah dengan manusia itu sendiri disebut hak orisinal. Akan tetapi selain hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati, ada hak yang merupakan bentkan hukum karena diciptakan oleh hukum yang disebut dengan hukum derivatif. Hak orisinal berupa hak hidup, hak atas kebebasan, dan hak milik, dalam hal ini hukum bukan menciptakan hak itu, melainkan mengakui hak itu, adapun hak derivatif timbul karena diciptakan oleh undangundang, di praktikkan dalam hukum kebiasaan, dan dituangkan dalam perjanjian.

*Hak orisinal* menjadi landasan bagi tujuan hukum karena hak orisinal memberikan aspek fisik dan eksisistensial manusia. untuk mempertahankan hak orisinal itulah dikembangkan norma hukum yang berupa perintah dan larangan berkaitan dengan adanya hak tersebut. Oleh karena perintah dan larangan perlu dituangkan dalam aturan hukum yang bersifat konkret, aturan hukum itu harus didasarkann atas hak yang bersifat orisinal tersebut. Hak yang bersifat orisinal itulah yang menjadi pedoman bagi tujuan hukum, yaitu damai sejahtera. Berdasarkan uraian tersebut, aturan hukum harus didasarkan pada hak orisinal dan ditujukan untuk mencapai damai sejahtera.<sup>22</sup>

## **2. Konsep Umum tentang Barang Titipan**

### **a. Pengertian Barang Titipan**

Barang Titipan dikenal dalam bahasa fiqih denga *al-wadiah* secara etemologi, *wadiah* berasal dari kata *wada'a* berrti harta

---

<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.158161

yang di titipkan kepada seseorang yang di percayai untuk menjaganya, sedangkan secara terminologi, ada dua definisi yang di gunakan ahli fiqh sebagai berikut”.<sup>23</sup>

Pertama, fuqaha mazhab hanafi mendefinisikan dengan “mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan jelas, melalui tindakan maupun melalui isyarat”. Kedua, fuqaha mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali mendefinisikan *wadi’ah* dengan “mewakikan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”<sup>24</sup>

## **b. Rukun dan Syarat**

Menurut Fuqaha Hanafiyah bahwa rukun akad wadia’ah hanya terdiri dari ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur Ulama rukun wadiah terdiri dari:

- 1) *Muwwaddi’* (Orang yang menitipkan atau pemilik barang)
- 2) *Mustatawda’ atau Wadii’* (Orang yang dititipin barang)
- 3) *Wadi’ah* (Barang atau uang yang di titipkan)
- 4) *Shighat* (Ijab-Qabul)

Adapun Syarat akad wadia’ah antara lain:

- a) Orang yang berakad harus baliqh, berakal dan cerdas (*ahliyah al-ada’*)
- b) Barang titipan harus jelas di ketahui jenis dan identitasnya serta dapat dikuasai untuk di jaga
- c) Ijab dan qabul.<sup>25</sup>

## **c. Macam-Macam Wadiah**

---

<sup>23</sup> Sohari Sahran, Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muaamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm 237.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 154.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 157.

Dalam Islam *wadi''ah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1) *Wadi''ah yad Amanah*

yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan. Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya. Dengan konsep *wadi''ah yad Amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman, *karakteristik Wadi''ah yad Amanah* sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh di manfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan, hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

---

<sup>26</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), hlm 112

2) *Wadi'ah yad Dhamanah* adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.<sup>27</sup>

#### d. Dasar Hukum Barang Titipan

##### 1. Al-Qur'an

Terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
رَبَّهُ ۖ وَلَا تَكْنُومُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُومْهَا فَوَإِنَّهُ أَيْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ<sup>28</sup>

Artinya: *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa*

---

<sup>27</sup> Trisandini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm 37

<sup>28</sup> Qs al-Baqarah [2]: 283



*menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan*”<sup>29</sup>

Terdapat dalam QS. An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا<sup>30</sup>

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”*<sup>31</sup>

## 2. Al Hadist

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنِ انْتَمَنَّاكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

*Artinya: Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas dan jangan membals khianat kepada orang yang telah menghianatimu.”*

## 3. Hukum positif

---

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 60.

<sup>30</sup> Qs an-Nisa' [4] 58.

<sup>31</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahanya*, (al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-malik Fahd li tiba'at, 1418 H), hlm 128

Terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat dalam Pasal 1694 KUHPerdata yang berbunyi:

*“Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia telah menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya”*

#### **4. Konsep Umum tentang Parkir**

##### **a. Pengertian Parkir**

Pengertian parkir menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah menghentikan atau menaruh (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat di tempat yang sudah disediakan.<sup>32</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (15) menyebutkan bahwa “keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya.”<sup>33</sup>

Berdasarkan pengertian parkir di atas memiliki arti bahwa jasa layanan parkir yaitu lokasi tempat parkir untuk menerima penghentian atau penitipan (kendaraan bermotor) untuk beberapa saat. Jika melihat fungsi dari tempat parkir terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain

---

<sup>32</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia., h. 831.

<sup>33</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 1

dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

Hal ini seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa penitipan adalah apabila seseorang menerima sesuatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.

## **b. Undang-Undang Tentang Parkir**

### 1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja karna pemilik atau pengelola parkir ini bisa digugat secara Perdata, Pidana dan secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 19 yang berbunyi: *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan”*.

### 2) Hukum Perdata

Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena “Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

#### a) Pasal 1365

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang*

*menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

b) Pasal 1366

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”*

c) Pasal 1367

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

3) Hukum Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkir atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan*

*bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;”*

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Metode kualitatif merupakan sebuah metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi baik pemerintah, swasta, masyarakat, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Pendekatan penelitian yang dimaksud, adalah suatu proses yang diperlukan dalam melakukan kajian, mulai proses penentuan sampai saat penelitian dilaksanakan. *Qualitative research* (riset kualitatif) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pendekatan kualitatif ini dapat dipergunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan.<sup>34</sup>

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.<sup>35</sup>

### **2. Kehadiran Peneliti**

---

<sup>34</sup>Rosady Ruslan, *Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 214

<sup>35</sup>*Ibid*, Hlm. 215

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan keharusan dalam kegiatan penelitian agar informasi yang didapatkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang terjadi atau keadaan yang ada di lapangan, karena peneliti lebih banyak berhubungan atau berinteraksi dengan informan sekaligus sebagai pengamat partisipasi.<sup>36</sup> Kehadiran peneliti di lapangan atau lokasi penelitian merupakan kegiatan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan menggunakan berbagai metode seperti metode observasi, dokumentasi, dan wawancara.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di parkir RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kab. Lombok Timur adalah salah satu tempat parkir yang berada di Lombok Timur. Dengan mempertimbangkan hal tersebut peneliti menetapkannya sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Sepeda motor Perspektik Hukum Islam dan Hukum Positif.

### **4. Sumber Data**

Data merupakan suatu keterangan atau objek yang akan dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penulisan penelitian ini. Maka, peneliti menggunakan dua jenis data yaitu:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2017), hlm, 164.

lain observasi, wawancara, dan dokumentasi berupa pengambilan gambar atau foto ketika melakukan penelitian di lapangan.<sup>37</sup>

Adapun sumber data primer pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- 1) Observasi atau pengamatan langsung di lapangan
- 2) Wawancara dengan pengguna jasa parkir
- 3) Wawancara dengan pengelola jasa parkir
- 4) Dokumentasi (pengambilan gambar di lokasi penelitian)

Sumber data primer di atas akan didapatkan dengan terjun langsung di lokasi penelitian yaitu dengan menemui pihak-pihak terkait seperti pengelola jasa parkir dan pengguna jasa parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur.

#### b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh langsung dari objek penelitiannya. Penelitian mendapatkan dari buku, sumber-sumber pustaka atau literatur ilmiah, seperti buku, jurnal, undang-undang skripsi, thesis, disertasi, dan lain-lain.

### 5. Prosedur Pengumpulan Data JIN Mataram

#### a. Observasi

Peneliti dalam hal ini akan mencoba mengamati praktik jual beli tanah tanpa sepengetahuan pemilik tanah.<sup>38</sup> Observasi dilakukan di tempat terjadinya transaksi tersebut, yaitu di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur. Melalui observasi ini, akan dapat diperoleh beberapa data yang peneliti butuhkan, seperti Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir

---

<sup>37</sup>Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 58

<sup>38</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 63.

Sepeda Moto, termasuk juga problematika yang muncul dalam transaksi tersebut.

b. Wawancara

Wawancara yaitu memperoleh suatu keterangan atau teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dengan narasumber.<sup>39</sup> Pada tahap ini peneliti akan menggunakan 6 informan yang terdiri dari 3 orang dari pihak pengelola parkir dan 3 orang pengguna jasa parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, persentasi, agenda dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari surat kabar.

## **6. Teknis Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Proses yang di lewati dalam teknik analisis data ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kajian Mengenai Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Sepeda Motor di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur (Perspektik Hukum Islam dan Hukum Positif) dengan menggunakan penelitian kualitatif tentunya memiliki beberapa cara dalam menganalisis data, yakni sebagai berikut:

a. Tahap Reduksi Data

---

<sup>39</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 135.



Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan dalam hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan data di lapangan.

#### b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data yang dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambar keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklafisikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap sub pokok permasalahan<sup>40</sup>.

### 7. Pengecekan Keabsahan Data (Validasi).

Validasi data yakni, derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan dari penelitian tersebut. Dengan demikian data yang valid merupakan data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian<sup>41</sup>.

Supaya dapat memperoleh data yang lebih akurat, tentu memerlukan teknik agar temuan yang didapatkan itu lebih sempurna atau valid.

---

<sup>40</sup>*Ibid*, hal.123

<sup>41</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, kualitatif, R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hal.367

## H. Sistematika

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini peneliti uraikan sebagai berikut:

Pada bagian awal penelitian mencakup: halaman sampul depan, halaman judul, halaman logo, halaman persetujuan pembimbing, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan dewan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak.

Pada bagian isi penelitian mencakup: Bab I Pendahuluan, Bab II Paparan Data Dan Temuan, Bab Iii Pembahasan, dan Bab IV Penutup.

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan paparan data temuan, peneliti menguraikan terkait data-data yang peneliti peroleh selama proses penelitian. berupa gambaran umum lokasi penelitian juga praktik objek penelitian.

Bab III merupakan pembahasan, peneliti memaparkan hasil analisis yang peneliti lakukan, dikolerasikan dengan data dan temuan selama penelitian.

Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti dan masukan atau saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian.

## **BAB II**

### **PAPARAN DAN TEMUAN**

#### **A. Sejarah dan Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat RSUD. Dr. R. Soedjono Selong**

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong yang pada awalnya adalah praktek pribadi didirikan oleh Dr. R. Soedjono pada tahun 1912 yang selanjutnya berkembang menjadi Poli Pelayanan Umum hingga Tahun 1932. Poli Pelayanan Umum tersebut pada tahun 1932 dikembangkan menjadi Poliklinik Perawatan dengan kapasitas 10 (sepuluh) tempat tidur (setara dengan Puskesmas Perawatan sekarang). Poliklinik Perawatan ini kemudian berkembang menjadi Rumah Sakit Umum Selong yang berlokasi di Puskesmas Selong sekarang.

##### **2. Letak Geografis RSUD. Dr. R. Soedjono selong**

Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong merupakan rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur ,Sejak tanggal 26 Agustus 2020 Rumah sakit R.Soedjono Selong telah berubah menjadi Rumah sakit Tipe B, sesuai dengan keputusan Kepala Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 503/01/03/DPM-PTSP/VIII/2020.

Laporan kegiatan rumah sakit merupakan tolak ukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan serta kekurangan-kekurangan rumah sakit dalam melaksanakan fungsinya baik

sebagai suatu unit organisasi maupun sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat dan juga dapat digunakan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan operasional strategis dalam perencanaan pembangunan rumah sakit selanjutnya. Data-data yang tersaji dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan dan strategi oleh para perencana pembangunan rumah sakit baik ditingkat intern RSUD Dr. R. Soedjono Selong maupun ditingkat daerah dan pusat yang secara khusus ditujukan untuk:

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja RSUD Dr. R. Soedjono Selong dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Sebagai bahan pertanggung jawaban direktur kepada pihak-pihak terkait.
- c. Tersedianya laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD Dr. R. Soedjono Selong guna memperoleh gambaran situasi pelayanan menurut unit kerja yang ada.

RSUD Dr.R. Soedjono Selong terletak di ujung timur pulau Lombok dengan letak Geografis antara 116°-117° Bujur Timur dan 8°-9° Lintang Selatan, dengan batas wilayah:

- a). Sebelah Barat: Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Tengah;
- b). Sebelah Timur: Selat Alas
- c). Sebelah Utara: Laut Jawa
- d). Sebelah Selatan: Samudera Indonesia

Saat ini bangunan eksisting RSUD Dr. R. Soedjono Selong terletak diatas tanah  $\pm 37.040 \text{ m}^2$  dan memiliki luas eksisting  $\pm 7.849 \text{ m}^2$ . Nantinya akan terdapat penambahan luas lantai bangunan sebesar  $19.519 \text{ m}^2$  diluar area penataan landscape dengan mekanisme pembangunan per tahap massa gedung/bangunan sesuai Masterplan Rumah Sakit.

RSUD dr.R. Soedjono Selong terletak dijalan Prof.M.Yamin SH No.55 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Lingkungan yang Cukup padat yang dikelilingi oleh Perkantoran dan pemukiman dengan memiliki luas Lahan  $52,734 \text{ Ha}$ . Sejak tanggal 26 Agustus 2020 Rumah sakit R.Soedjono Selong telah berubah menjadi Rumah sakit Tipe B, sesuai dengan keputusan

Kepala Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 503/01/03/DPM-PTSP/VIII/2020.


3. Struktur Organisasi RSUD Dr. R. Soedjono Selong

Struktur Kelembagaan Organisasi RSUD Dr. R. Soedjono Selong sesuai Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2020 Tentang Kekudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong dengan susunan sebagai berikut:

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:
  - a. Bagian Umum, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
    - 3).Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan serta Akreditasi.
  - b. Bagian Keuangan, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Anggaran;
    - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan akuntansi; dan
    - 3) Sub Bagian Pengelolaan Pendapatan.
  - c. Bagian Program, Humas dan Rekam Medik, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Program dan pelaporan;
    - 2) Sub Bagian Humas dan Hukum; dan
    - 3) Sub Bagian Rekam Medik dan SIMRS
3. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari:
  - a. Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
    - 1) Seksi Sumber Daya Pelayanan Medik; dan
    - 2) Seksi Pengembangan Mutu Pelayanan Medik.
  4. Bidang Pelayanan Keperawatan dan kebidanan, terdiri dari:
    - a) Seksi Bimbingan dan Asuhan Keperawatan dan Kebidanan;
    - b)Seksi Etika Mutu dan Audit Klinik Keperawatan dan Kebidanan.
    - c) Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik terdiri dari :
      - 1) Seksi Penunjang Medik;
      - 2) Seksi Penunjang Non Medik.
  5. Organisasi Non Struktural

- a) Dewan pengawas;
- b) Satuan Pengawas Internal;
  - 1) Komite;
  - 2) Kelompok Staf Medis;
  - 3) Instalasi; dan
  - 4) Kelompok Jabatan Fungsional

5. Stuktur Organisas Parking RSUD Dr. R. Soedjono Selong



Tabel.

NO	NamaPetugas Parkir	Tugas Parkir
----	--------------------	--------------

1	Zulfahmi	Memberikan kercis parkir
2	Afharasin	Memberikan kercis parkir
3	Suherman	Penunggu motor di tempat parkir
4	Abdul Hapis	Penunggu motor di tempat parkir
5	Bahri	Penunggu motor di tempat parkir
6	Hairul Mutaqqin	Petugas tempat pembayaran parkir
7	Amrulllah	Petugas tempat pembayaran parkir

## **B. Pengelolaan Perparkiran di RSUD R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur**

### **1. Syarat Menjadi Juru Parkir**

Kegiatan perparkiran di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur yang dilakukan oleh juru parkir sudah bisa kita lihat diseluruh lokasi kabupaten Lombok Timur, juru parkir merupakan profesi yang mana juru parkir bertugas mengatur dan menjaga kendaraan tersebut dengan imbalan, berupa uang yang sudah ditentukan oleh peraturan Undang-Undang.

Profesi juru parkir sudah banyak diminati oleh masyarakat bisa kita lihat di beberapa rumah sakit yang ada yang ada di kabupaten Lombok Timur, hampir semua rumah sakit dipenuhi oleh juru parkir, hal ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup. Untuk bisa melakukan kegiatan perparkiran, seorang juru parkir haruslah memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sub. kordinator rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak pertama yaitu:

#### **a. Diupayakan bertempat tinggal sekitar lokasi parkir**

Dalam perekrutan juru parkir, juru parkir harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh kordinator

rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak pertama salah satunya juru parkir tersebut diutamakan berdomisili dekat dengan lokasi parkir.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Rohardian, SKM. selaku kordinator rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur:

*“Ketika seorang ingin menjadi anggota juru parkir, kami dari sub. rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur memberikan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh orang tersebut diantaranya: seseorang itu diutamakan bertempat tinggal di lokasi parkir, supaya masyarakat disekitar lokasi tersebut bisa kita pekerjakan untuk mengurangi angka pengangguran di sekitar lingkungan lokasi parkir”.*<sup>42</sup>

b. Melampirkan foto copy KK, KTP dan pas foto

Para calon juru parkir wajib melampirkan foto copy KK, KTP dan pas foto ketika ingin mendaftar sebagai juru parkir, untuk diketahui identitas dan asal usul dari juru parkir tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak H. Rohardian, SKM. selaku kordinator rumah tangga dan perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur:

*“Ketika seorang ingin mendaftar sebagai juru parkir, dia harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu: melampirkan foto copy KK, KTP dan pas foto, sebagai syarat untuk bisa menjadi juru parkir, setelah itu kita berikan pemahaman mengenai*

---

<sup>42</sup> Rohardian, Kordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan, *Wawancara*, Selong, 9 Maret 2022



*aturan perparkiran, lalu kita pantau selama beberapa minggu untuk melihat kinerja dari juru parkir tersebut, setelah itu kita buat rompi sebagai tanda pengenal”.*

Sedangkan penanggung jawab dari pihak pertama dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur yaitu pihak pertama sebagai pengelola parkir adalah kordinator rumah tangga dan perlengkapan, yaitu bapak H. Rohardian, SKM sebagaimana yang beliau katakan:

*“Kalau bagian parkir masuknya dibagian sub rumah tangga dan perlengkapan dan kebetulan saya yang menjadi kordinator sekaligus penanggung jawab di bagian parkir”.*

Sedangkan penanggung jawab dari petugas parkir sebagai pihak kedua adalah bapak Zulfahmi sebagai ketua, sebagaimana yang beliau katakan:

*“Pihak parkir disini adalah sebagai pihak kedua dan kebetulan yang menjadi ketua sekaligus penanggung jawab disini adalah saya sebagai ketua”.*<sup>43</sup>

## 2. Prosedur Pengelolaan di RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten Lombok Timur

Pengelolaan parkir di RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten Lombok Timur dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak pertama adalah pihak dari RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten Lombok Timur dan pihak kedua adalah pihak luar yaitu pihak petugas parkir yang dimana dalam perjanjiannya sistem penyeteroran perhari yang sudah di tentukan oleh kedua belah pihak dalam surat perjanjian.

---

<sup>43</sup> Zulfahmi, Ketua petugas parkir, *Wawancara*, Selong, 10 Maret 2022

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh pihak pertama yaitu pihak dari RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur yaitu: menyiapkan lapangan tempat parkir, membersihkan area parkir oleh petugas, memberikan kartu kercis kepada petugas juru parkir, meberikan baju seragam petugas parkir dan meberikan lipri parkir

Seperti yang disampaikan oleh bapak H. Rohardian, SKM. sebagai kordinator rumah tangga dan perlengkapan:  
*“Pengelola parkir dalam hal ini pihak pertama harus menyiapkan lapangan tempat parkir, membersihkan area parkir oleh petugas kebersihan, memberikan kartu karcis parkir yang telah disediakan di pos parkir, memberikan baju seragam agar seragam dan ditandai sebagai petugas parkir dan terakhir memberikan lipri”*<sup>44</sup>

Sedangkan pengelolaan yang dilaksanakan oleh petugas parkir adalah perparkiran yang melibatkan antara pemilik kendaraan dengan juru parkir yang dimana ikatan anantara juru parkir dan pemilik kendaraan dimulai ketika pemilik kendaraan menaruh kendaraan di lokasi parkir yang dijaga oleh juru parkir di lokasi tersebut, kemudian sebagian juru parkir memberikan tiket parkir yang akan dibawa oleh pemilik kendaraan sebagai alat bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik dari kendaraan yang diparkirkan. Seperti hasil wawancara yang peneliti temukan di lapangan yaitu:

1) Memberikan kercis kepada pengguna jasa parkir

Pengelolan perparkiran ini melibatkan antara pemilik kendaraan dengan juru parkir yang dimana ikatan anantara juru parkir dan pemilik kendaraan dimulai ketika pemilik kendaraan menaruh kendaraan di lokasi parkir yang dijaga oleh juru parkir

---

<sup>44</sup> Rohardian, Kordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan, *Wawancara*, Selong, 9 Maret 2022

di lokasi tersebut, kemudian sebagian juru parkir memberikan tiket parkir yang akan dibawa oleh pemilik kendaraan sebagai alat bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik dari kendaraan yang diparkirkan. Seperti hasil wawancara dengan bapak Afharasin selaku juru parkir yang bertugas dibagian pemberian karcis di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur selaku petugas parkir di area parkir yaitu:

*“Ketika seseorang memarkirkan kendaraan saya selaku juru parkir langsung memberikan karcis parkir sebagai alat bukti bahwa orang tersebut adalah pemilik kendaraan dan tiket tersebut juga digunakan sebagai alat bukti pembayaran”.*<sup>45</sup>

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik kendaraan bapak Indra:

*“Ketika saya mau berkunjung ke RSUD selong, saya memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan oleh juru parkir, pertama datang saya disambut langsung diberikan kartu kercis dan saya langsung memarkirkan motor saya di tempat yang sudah di sediakan”*<sup>46</sup>

## 2) Penjaga sepeda motor dan barang bawaan

Setelah petugas parkir diberikan kercis parkir tugas dari petugas parkir adalah menjaga sepeda motor dan barang bawaan yang dititipkan di tempat parkir sampai dengan pemilik kendaraan mengambil kembali kendaraanya sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Abdul hafiz yang bertugas sebagai penjaga sepeda motor di area parker yaitu:

---

<sup>45</sup> Afharasin, Petugas parkir, *Wawancara*, Selong, 11 Maret 2022

<sup>46</sup> Indra, Pengguna Parkir, *Wawancara*, Selong, 12 Maret 2022

*“Ketika pemilik sepeda motor sudah mengambil kercis, saya yang bertugas untuk menjaga sepeda motor sekaligus merapikan motor saya mengarahkan pemilik kendaraan untuk memarkirkan motornya di tempat yang sudah disediakan dan ketika pemilik motor meninggalkan sepeda motornya saya langsung merapikan sepeda motor dan menjaganya sampai pemilik motor mengambil sepeda motornya”*<sup>47</sup>

### 3) Pos pembayaran kercis parkir

Setelah pengambilan sepeda motor pengguna jasa parkir akan diarahkan menuju tempat keluar di pos pembayaran parkir sebagaimana hasil wawancara yang disampaikan oleh bapak Hairul Mutaqqin yang bertugas di tempat pembayaran karcis parkir yaitu:

*“Biasanya pemilik sepeda motor yang akan pulang, mereka langsung di arahkan ke tempat pembayran karcis, karena proses pembayaran yang berubah tidak seperti dulu yang bayar langsung di tempat parkir dan sekarang tempat pembayranya telah disedian pos pembayaran sekaligus tempat keluar”*<sup>48</sup>

Dari beberapa pemaparan yang disampaikan oleh juru parkir dan pemilik kendaraan dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan perparkiran yang ada relatif sama yaitu pada umumnya setiap seseorang yang ingin mendatangi RSUD Dr. R. Soedjono Selong, bahwasanya ketika seseorang ingin masuk atau menjenguk keluarganya haruslah memarkirkan kendaraanya di tempat yang sudah disediakan oleh juru parkir, sesampainya pemilik kendaraa di

---

<sup>47</sup> Abdul Hafiz, Petugas Parkir, *Wawancara*, Selong, 12 Maret 2022

<sup>48</sup> Hairul Mutaqqin, Petugas Parkir, *Wawancara*, Selong, 11 Maret 2022

tempat tersebut, pemilik kendaraan biasanya langsung diarahkan oleh juru parkir dan langsung memberikannya karcis seperti yang dikemukakan oleh bapak Indra.

Setelah juru parkir memberikan karcis barulah pemilik kendaraan bisa meninggalkan kendaraanya kemudian juru parkir tersebut yang akan merapikan menjaga kendaraan tersebut sembari menunggu pemilik kendaraan kembali. Setelah pemilik kendaraan selesai dalam berkunjung di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, barulah pemilik kendaraan memberikan upah sesuai dengan aturan atau yang tertera di karcis.

Pada saat memarkirkan kendaraan juru parkir mempunyai kewajiban yakni menjaga kendaraan agar tetap aman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi sering kali juru parkir lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga sering kali terjadi kehilangan, baik kehilangan helm, barang bawaan dan kerusakan pada sepeda motor, seperti yang di alami Hamzanwadi selaku Pemilik kendaraan:

*“saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami kehilangan yakni kehilangan helm pada saat saya menjenguk keluarga saya yang dirawat di RSUD Selong, pada saat saya menjenguk keluarga saya yang di rawat di RSUD Selong saya mengenakan sepeda motor dan helm, ketika saya memarkirkan kendaraan saya menaruh helm di atas spion lalu saya masuk berbelanja, ketika saya mau pulang dan mengambil motor di parkiran, saya mendapati helm saya sudah tidak ada (hilang), ketika saya menanyakan helm tersebut juru parkir tidak tahu menahu mengenai keberadaan helm tersebut ketika saya memintai*

*pertanggung jawaban juru parkir mengatakan kehilangan helm bukan tanggung jawab saya, malah juru parkir tersebut menyalahkan saya karna saya tidak menaruh helm di tempat yang aman”<sup>49</sup>*

Begitu juga dengan yang dialami oleh bapak Ahmad Yani yang pernah mengalami kehilangan barang pada saat parkir:

*“Saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami kehilangan barang pada saat memarkirkan kendaraan di lapangan parkir RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu saya menjenguk keluarga saya yang dirawat di RSUD lalu saya menaruh barang di motor dan saya menyuruh juru parkir untuk menjaga barang tersebut, pas saya balik tiba-tiba barang tersebut hilang, disitu saya minta pertanggung jawaban juru parkir, tapi juru parkir tersebut tidak mau bertanggung jawab dengan alasan bukan tanggung jawab, padahal tugas juru parkir adalah menjaga barang dan kendaraan”<sup>50</sup>*

Begitu juga dengan yang dialami oleh bapak Rian yang pernah mengalami kerusakan pada sepeda motor pada saat parkir:

*“Saya selaku pemilik kendaraan pernah mengalami kerusakan pada sepion motor saya padhal seblumnya tidak ada kerusakan, pada saat itu saya memarkirkan motor saya di area parkir RSUD selong yang sudah disediakan, pada saat itu saya menjenguk kakak saya yang sedang dirawat di RSUD Selong, pada saat saya mau pulang dan menemukan sepion motor saya sudah rusak. lalu saya memita tanggung jawab petugas parkir, akan tetapi petugas parkir mengatakan bahwa sepion motor saya memang sudah rusak dari*

---

<sup>49</sup> Hamzanwadi, Pengguna Parkir, Wawancara, Selong, 10 Agustus 2021

<sup>50</sup> Ahmad Yani, Pengguna Parkir, Wawancara, Selong, 13 Maret 2022

*sebelum memarkirkan sepeda motor saya padahal sebelum saya memarkirkan kendaraan, sepion motor saya tidak ada kerusakan sedikitpun*<sup>51</sup>

Dalam melakukan sebuah transaksi baik dalam melakukan transaksi jasa maupun non jasa disarankan mengutamakan kemaslahatan untuk menghindari kerugian pada masing-masing pihak. Dalam pengelolaan oleh petugas perparkiran di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur berkali-kali terjadi kehilangan barang, baik kehilangan helm maupun barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan pada sepeda motor di lokasi parkir, akibatnya pemilik kendaraan selalu merasa dirugikan karena tidak adanya tanggung jawab dari petugas parkir dan kemaslahatan bagi pemilik kendaraan tidak ada.

### 3. Penyelesaian Sengketa

Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha melalui peradilan umum atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konusumen, namun selama ini di RSUD. Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur selalu menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah,

Berikut ini peneliti mengemukakan hasil tentang penyelesaian sengketa di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur, melalui musyawarah:

#### a. Musyawarah petugas parkir dan pengguna jasa parkir

Upaya musyawarah antara petugas parkir dan pengguna jasa parkir, petugas parkir tidak mau bertanggung jawab atas

---

<sup>51</sup> Rian, Pengguna jasa parkir, *Wawancara, Selong*, 14 Maret 2022

kehilangan karena tidak ada perjanjian antara pengelola parkir dan petugas parkir jika terjadi kehilangan dan kerusakan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh petugas parkir yaitu bapak Zulfahmi sebagai ketua parkir mengatakan *“Setiap kehilangan, baik kehilangan kendaraan dan barang bawaan maupun kerusakan pada kendaraan bukan tanggungjawab petugas parkir karena sebelumnya tidak ada perjanjian tanggung jawab”*<sup>52</sup>

b. Musyawarah antara pengelola parkir, petugas parkir dan pengguna jasa parkir

Musyawarah antara ketiga belah pihak antara pengelola parkir, petugas parkir dan pengguna jasa parkir, sebagaimana yang di sampaikan oleh pengelola usaha parkir yaitu bapak H. Rohardian, SKM mengatakan *“ Dari hasil musyawarah antara kami pihak pengelola usaha, petugas parkir dan pengguna jasa parkir, kami dari pihak pengelola usaha terpaksa menanggung kerugian sendiri, karena sebelumnya antara pengelola parkir dan petugas parkir tidak ada perjanjian tertulis maupun tidak tertulis, akan tetapi dari pihak pengelola parkir hanya mengganti kerugian jika yang hilang itu kendaraan bermotor saja, karena ganti ruginya yang terlalu mahal tidak mungkin dibebankan kepada juru parkir dan ganti kerugian sebanyak 50% saja dari total kerugian ”.*<sup>53</sup>

Dari hasil penyelesaian sengketa diatas, bahwasanya petugas parkir tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi

---

<sup>52</sup> Zulfahmi, Ketua petugas parkir, *Wawancara*, Selong, 14 Maret 2022

<sup>53</sup> Rohardian, Koordinator Rumah Tangga dan Perlengkapan, *Wawancara*, Selong, 9 Maret 2022



kehilangan barang baik helm, mapun barang bawaan dan keruskan pada sepeda motor karna juru parkir menganggap bahwa itu bukan tanggung jawab dia, pertanggung jawaban dari pengelola usaha parkir saja dan pengelola usaha parkir hanya mau menanggung kerugian jika yang hilang itu kendaraan bermotor dan pembayaran kerugian 50% dari total kerugian



Perpustakaan UIN Mataram

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **A. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur Perspektif Hukum Islam**

1. Hubungan Hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir menurut hukum Islam di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur.

Hubungan hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir lahir ketika pengguna jasa parkir memarkirkan atau menitipkan sepeda motornya dan barang bawaan kepada petugas parkir yang dimana petugas parkir harus menjaga sepeda motor dan barang bawanya sehingga menjadi tanggung jawab petugas parkir, penitipan dalam Islam disebut *wadia'ah* Secara bahasa *alwadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimaanya (*I'tha'u al-Mal Liyahfadzahu wafi Qabulihi*)<sup>54</sup>

Penitipan jasa parkir merupakan penitipan sepeda motor oleh pengguna jasa parkir kepada petugas parkir untuk dijaga dan dirawatnya dan petugas diharuskan amanah dengan mengembalikan penitipan sepeda motor dan barang yang dititipkan dalam bentuk asalnya sebagai mana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 283

---

<sup>54</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011,) hlm. 179.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمِنَ  
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْنُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْنُمْهَا فَإِنَّهُ أَتَمَّ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
عَلِيمٌ ۝<sup>55</sup>

Artinya: “Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”<sup>56</sup>

Dalil Al-qur’an di atas menunjukan bahwa bersifat amanah di dalam segala hal termasuk juga di dalam penitipan parkir sepeda motor di parkir. Akan tetapi dalam pengelolaan parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur sering terjadi kehilangan barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan sepeda motor sehingga dampaknya pihak pengguna jasa parkir selalu merasa dirugikan oleh pengelola parkir.

Setiap profesi dalam bidang jasa pasti ada masalah dan risiko yang timbul di dalamnya, dalam praktik pengelolaan perparkiran di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur menemukan ada beberapa permasalahan yang terjadi yaitu kehilangan barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan sepeda motor dan, jelas

<sup>55</sup> Qs al-Baqarah [2]: 283

<sup>56</sup> *Ibid.* hlm. 60.

perkara ini dalam hukum islam disebut tidak amanah dan hal yang tidak boleh sebagaimana Rasulullah bersabda:

إِنَّهُ إِلَىٰ مَنْ أُنْتَمَيْتَ وَلَا تُخْنُ مِنْ خَانَكَ

Artinya: *Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan jangan membalas dan jangan membals khianat kepada orang yang telah menghianatimu.*”

Pengelola parkir di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur, perbuatan pengelola parkir bertentangan dengan dalil dan hadis di atas karena tidak amanah dalam menjaga dan merawat barang dan kendaraan yang dititipkan. Jika terjadinya kehilangan maka pengelola parkir haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya, namun yang terjadi di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur dari penyelesaian sengketa di bab II bahwa pengelola parkir tidak mau bertanggungjawab atas kehilangan barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan sepeda motor dan pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika yang hilang itu sepeda motor itupun 50% dari total kerugian

Jadi dengan melihat dari beberapa segi diatas peneliti mengatakan bahwa pengelolalan perparkiran yang dilakukan oleh pengelolan parkir bertentangan dengan hukum islam, karena sering terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangn helem dan kerusakan pada sepeda motor dan tidak adanya tanggung jawab pengelola parkir kepada pemilik kendaraan yang kehilangan barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan pada sepeda motor dan pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika yang hilang itu kendaraan bermotor itupun sebanyak 50% dari total kerugian.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut hukum Islam ada enam hak konsumen yang membutuhkan perhatian serius dari pelaku usaha, yaitu:<sup>57</sup>

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, adil, dan terhindar dari pemalsuan
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat
- c. Hak untuk mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan keadaan
- e. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat negatif dari suatu produk
- f. Hak untuk memilih dan memperoleh nilai tukar yang wajar

Dalam hukum Islam kewajiban-kewajiban konsumen tidak dijelaskan secara spesifik, namun demikian sebagai bentuk keseimbangan dan keadilan penulis dapat menjelaskannya sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a) Beritikad baik dalam melakukan transaksi barang dan/atau jasa;
- b) Mencari informasi dalam berbagai aspek dari suatu barang dan/atau jasa yang akan dibeli atau digunakan;
- c) Membayar sesuai dengan harga atau nilai yang telah disepakati dan di landasi rasa saling rela merelaka (taradhin), yang terealisasi dengan adanya ijab dan qabul (sighah);
- c) Mengikuti prosedur penyelesaian sengketa yang terkait dengan perlindungan konsumen.

---

<sup>58</sup> Muhammad Yusril, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Bogor: Cv. Angkasa Bumi, 2008), hlm. 149.

## **B. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur Perspektif Hukum Fositif**

### **1. Hubungan Hukum antara pengelola parkir dan pengguna jasa parkir menurut hukum positif**

Berhubungan dengan masalah yang diteliti, jasa parkir merupakan suatu perikatan yang timbul karena perjanjian atau perikatan yang timbul karena undang-undang. Hubungan hukum antara pihak pengelola jasa parkir dengan konsumen jasa parkir pada dasarnya disebut konsumen adalah hubungan hukum penitipan barang.

Perjanjian penitipan barang dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1694 menegaskan bahwa, penitipan adalah terjadi apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.<sup>16</sup> dan dalam pasal 1706 KUH Perdata menegaskan bahwa, penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri.

Dalam pasal pasal 1706 KUHperdata di atas menjelaskan kewajiban pengelola penitipan parkir berkewajiban menjaga dan memelihara barang yang dititipkan seperti milik sendiri. Akan

tetapi dalam pengelolaan parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur sering terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan pada sepeda motor sehingga dampaknya pihak pengguna jasa parkir selalu merasa dirugikan oleh pengelola parkir.

Ketika konsumen memilih untuk melakukan jasa layanan parkir, maka dilihat dari prosedur pelaksanaan parkir yaitu ketika konsumen memarkirkan kendaraan bermotornya di area lahan parkir, maka pada saat itu konsumen mempunyai kepercayaan pada pihak penyelenggara parkir bahwa akan menjaga kendaraannya dengan baik dan mengembalikannya dalam keadaan seperti ujud asalnya serta percaya bahwa barang-barang yang ada di dalam kendaraannya tidak akan hilang atau rusak. Kepercayaan tersebut diperlukan oleh seseorang konsumen parkir karena telah memarkirkan dan menitipkan kendaraannya kepada jasa pengelola layanan parkir.

Adanya kewajiban dari pihak pengelola parkir, apabila karena adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir sehingga terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang ada di dalam kendaraan tersebut, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen baik itu kerugian secara materiil maupun immaterial sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang:

- a. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hilangnya kendaraan milik konsumen ini, pemilik parkir tidak bisa lari dari tanggung jawab begitu saja karna memiliki

atau pengelola parkir ini bisa digugat secara Perdata, Pidana dan secara khusus yang diatur didalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 yaitu:

*“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dan diperdagangkan”.*

#### b. Hukum Perdata

Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena “Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

##### 1) Pasal 1365

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”*

##### 2) Pasal 1366

*“Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.”*

##### 3) Pasal 1367

*“Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”*

#### c. Hukum Pidana



Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkir atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP yang berbunyi : *“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau, sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*

Namun yang terjadi di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur dari penyelesaian sengketa di bab II bahwa pengelola parkir tidak mau bertanggung jawab atas kehilangan barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan sepeda motor dan pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika yang hilang itu sepeda motor itupun 50% dari total kerugian.

Jadi dengan melihat dari beberapa segi di atas peneliti mengatakan bahwa pengelolaan perparkiran yang dilakukan oleh pengelola parkir bertentangan dengan hukum positif, karena sering terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan pada sepeda motor dan tidak adanya tanggung jawab pengelola parkir kepada pemilik kendaraan yang kehilangan barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan pada sepeda motor dan pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika yang hilang itu kendaraan bermotor itupun sebanyak 50% dari total kerugian.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada umumnya jika berbicara soal hak dan kewajiban maka kita harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang dalam hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang (lembaga legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu sama lainnya, baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun undang-undang. Keduanya ini membentuk perikatan di antara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.<sup>59</sup>

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut ini. Adapun hak konsumen dalam pasal 4 yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- 2) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

---

<sup>59</sup> Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 25.

- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- 6) Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian jika barang dan/atau yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.<sup>60</sup>

Analisis hak-hak konsumen dalam penelitian Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Perspektif Hukum Positif di RSUD Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Pasal 4 huruf a, huruf d, dan huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Pasal 4 huruf a UUPK mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Shidarta yang menyatakan sebagai berikut:

Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh

---

<sup>60</sup> Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.<sup>61</sup>

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo terkait dengan hal tersebut di atas, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.<sup>62</sup>

Berdasarkan data, data tentang pengelola parkir di RSUD Selong, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK, serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa parkir di RSUD Selong belum memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan jasa parkir.

b) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Pasal 4 huruf d UUPK mengatur tentang hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hal ini dijelaskan oleh Shidarta sebagai berikut:

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten

---

<sup>61</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 13.

<sup>62</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 21

sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.<sup>63</sup>

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo berpendapat sebagai berikut:

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pertanyaan/ pendapat tentang suatu kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.<sup>64</sup>

Berdasarkan data tentang keluhan dari konsumen yang telah memanfaatkan jasa parkir mengenai kurang ketatnya penjagaan pada pintu keluar, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf d UUPK serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa parkir di RSUD Selong kabupaten lombok timur, belum memberikan hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa, yaitu hanya sekedar menampung aspirasi konsumen. Hal ini terbukti pada waktu dilakukan observasi lapangan, bahwa keluhan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan upaya penjagaan yang ketat pada pintu keluar, misalnya dengan pemberlakuan karcis dan pemeriksaan STNK setiap kendaraan yang keluar.

---

<sup>63</sup> *Ibid.* hlm 16

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm 21

- c) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Konsekuensi dari usaha yang dilakukan, maka pelaku usaha dibebani kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang menentukan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penyelesaian sengketa pihak petugas parkir tidak mau bertanggung jawab, yang bertanggung jawab hanya dari pengelola parkir atau pihak pertama itupun bertanggung jawab apabila yang hilang itu sepeda motor hanya sebanyak 50% dari total kerugian.

Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen dari berbagai aspek.<sup>59</sup> Selain memiliki hak, tentu saja konsumen juga memiliki kewajiban.

Kewajiban tersebut telah di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 5. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Menikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawa, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.<sup>65</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

### 3. Hak dan Kewajiban Pengelola

Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka UUPK juga telah menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan di dalam Pasal 6 dan 7 Dalam hal ini tidak hanya konsumen yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang patut untuk mendapatkan perlindungan. Hak-hak pelaku usaha ini juga

---

<sup>65</sup> Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 48.

merupakan bagian dari kewajiban konsumen. Hak pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>66</sup>

Kewajiban pelaku usaha juga telah diatur dalam UUPK pada Pasal 7.

Perpustakaan UIN Mataram

Kewajiban pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam kegiatan usahanya.
- b. Member informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau

---

<sup>66</sup> Abdur Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 223.



diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bawa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang diterima pelaku usaha, akan tetapi di RSUD Selong kabupaten Lombok Timur petugas parkir hanya mementikan hak-haknya saja tanpa memerdulikan kewajibannya.

## 2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Pada umumnya jika berbicara soal hak dan kewajiban maka kita harus kembali kepada undang-undang. Undang-undang dalam hukum perdata selain dibentuk oleh pembuat undang-undang (lembaga legislatif), juga dapat dilahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan hukum satu sama lainnya, baik perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh para pihak maupun undang-undang. Keduanya ini membentuk perikatan di antara para pihak yang membuatnya. Perikatan tersebutlah yang menentukan

hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang harus dilaksanakan atau yang tidak boleh dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam perikatan.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagaimana diuraikan berikut ini. Adapun hak konsumen dalam pasal 4 yaitu:

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan konsumen, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/atau penggantian jika barang dan/atau yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian dan tidak sebagaimana mestinya.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lain.

Analisis hak-hak konsumen dalam penelitian Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Perspektif Hukum Positif di RSUD

Selong Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Pasal 4 huruf a, huruf d, dan huruf h UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut:

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Pasal 4 huruf a UUPK mengatur tentang hak konsumen untuk mendapatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini sejalan dengan pendapat Shidarta yang menyatakan sebagai berikut:

Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan atas barang dan jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang dan jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun rohani.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo terkait dengan hal tersebut di atas, mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.

Berdasarkan data, data tentang pengelola parkir di RSUD Selong, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf a UUPK, serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa parkir di RSUD Selong belum memberikan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan jasa parkir.

- b) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

Pasal 4 huruf d UUPK mengatur tentang hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Hal ini dijelaskan oleh Shidarta sebagai berikut:

Hak yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak untuk didengar. Ini disebabkan informasi yang diberikan pihak yang berkepentingan atau berkompeten sering tidak cukup memuaskan konsumen. Untuk itu, konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Sejalan dengan pendapat tersebut di atas, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo berpendapat sebagai berikut:

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan dari kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produk-produk tertentu apabila informasi yang diperoleh tentang produk kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas adanya kerugian yang telah dialami akibat penggunaan suatu produk, atau yang berupa pertanyaan/ pendapat tentang suatu kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Berdasarkan data tentang keluhan dari konsumen yang telah memanfaatkan jasa parkir mengenai kurang ketatnya penjagaan pada pintu keluar, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 huruf d UUPK serta pendapat Shidarta, Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, maka dapat dideskripsikan bahwa pengelola jasa

parkir di RSUD Selong kabupaten lombok timur, belum memberikan hak konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa, yaitu hanya sekedar menampung aspirasi konsumen. Hal ini terbukti pada waktu dilakukan observasi lapangan, bahwa keluhan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan upaya penjagaan yang ketat pada pintu keluar, misalnya dengan pemberlakuan karcis dan pemeriksaan STNK setiap kendaraan yang keluar.

- c) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

Konsekuensi dari usaha yang dilakukan, maka pelaku usaha dibebani kewajiban untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 7 huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi diatur dalam Pasal 4 huruf h UUPK yang menentukan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penyelesaian sengketa pihak petugas parkir tidak mau bertanggung jawab,

yang bertanggung jawab hanya dari pengelola parkir atau pihak pertama itupun bertanggung jawab apabila yang hilang itu sepeda motor hanya sebanyak 50% dari total kerugian.

Konsumen benar-benar akan dilindungi, apabila hak-hak konsumen tersebut dipenuhi, baik oleh pemerintah maupun oleh produsen, karena pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian konsumen daari berbagai aspek.<sup>59</sup> Selain memiliki hak, tentu saja konsumen juga memiliki kewajiban. Kewajiban tersebut telah di atur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 5. Adapun yang menjadi kewajiban konsumen adalah:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Menikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Pentingnya kewajiban ini karena sering pelaku usaha telah menyampaikan peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi pelaku usaha tidak bertanggung jawa, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.

### 3. Hak dan Kewajiban Pengelola

Untuk mengimbangi hak dan kewajiban konsumen, maka UUPK juga telah menetapkan hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah disebutkan di dalam Pasal 6 dan 7. Dalam hal ini tidak hanya konsumen yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Secara bersamaan, pelaku usaha juga memiliki hak-hak yang patut untuk mendapatkan perlindungan. Hak-hak pelaku usaha ini juga merupakan bagian dari kewajiban konsumen. Hak pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.

Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha juga telah diatur dalam UUPK pada Pasal 7.

Kewajiban pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:

Beritikad baik dalam kegiatan usahanya.

Member informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagAngkan berdasarkan ketentuan standar mutu baranag dan/atau jasa yang berlaku.

Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa yang dibuat dan/atau yang diperdagAngkan.

Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau jasa penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagAngkan.

Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian bila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Bila diperhatikan dengan seksama, tampak bawa hak dan kewajiban pelaku usaha bertimbal balik dengan hak dan kewajiban konsumen. Ini berarti hak bagi konsumen adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Demikian pula dengan kewajiban konsumen merupakan hak yang diterima pelaku usaha, akan tetapi di RSUD Selong kabupaten Lombok Timur petugas parkir hanya mementikan hak-haknya saja tanpa memepredulkan kewajibanya.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari seluruh pembahasan yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan parkir di RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten Lombok Timur di laksanakan oleh dua pihak yaitu pihak pertama adalah pihak dari RSUD Dr. R. Sodjono Selong kabupaten Lombok Timur dan pihak kedua adalah pihak luar yaitu pihak petugas parkir, dalam pengelolaan perparkiran di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur pengguna jasa parkir pada saat memarkirkan kendaraanya, juru parkir mempunyai kewajiban yakni menjaga kendaraan agar tetap aman, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, tapi sering kali juru parkir lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga berkali-kali terjadi kehilangan, baik kehilangan helm, barang bawaan dan kerusakan pada kendaraan sepeda motor di lokasi parkir.
2. Perlindungan hukum pengguna jasa parkir perspektif Hukum Islam di RSUD Dr. R. Soedjono selong kabupaaten Lombok Timur.  
Jika terjadinya kehilangan maka pengelola parkir haruslah bertanggungjawab atas perbuatanya. pengelolalan perparkiran yang dilakukan oleh pengelolanparkir bertentangan dengan hukum islam, karena berkali-kali terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangn helem dan keruskan pada sepeda motor dan tidak adanya tanggung jawab pengelola parkir kepada pemilik kendaraan yang kehilangan barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan pada sepeda motor dan pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika yang hilang itu kendaraan bermotor itupun sebanyak 50% dari total kerugian.

3. Perlindungan hukum pengguna jasa parkir perspektif Hukum Positif di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur.

Adanya kewajiban dari pihak pengelola parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur, apabila karena adanya kesengajaan atau kelalaian dari pihak pengelola parkir sehingga terjadinya kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang yang ada di dalam kendaraan tersebut, maka ia harus bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen baik itu kerugian secara materiil maupun immaterial sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pengelola parkir dapat digugat secara perdata karena “Perbuatan Melawan Hukum” berdasarkan pasal 1365, 1366, dan 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur juga mengenai pertanggungjawaban pengelola parkir. Hal ini jika terdapat unsur kesengajaan dari pemilik parkiran atau pengelola yang membuat kendaraan kita hilang diparkiran dapat kita lihat didalam pasal 406 ayat (1) KUHP. Jadi pengelolaan perparkiran yang dilakukan oleh pengelola parkir bertentangan dengan hukum positif, karena sering terjadinya kehilangan barang bawaan, kehilangan helm dan kerusakan pada sepeda motor dan tidak adanya tanggungjawab pengelola parkir kepada pemilik kendaraan yang kehilangan barang bawaan, kehilangan helm, kerusakan pada sepeda motor dan pihak pengelola parkir hanya mau bertanggung jawab jika yang hilang itu kendaraan bermotor itupun sebanyak 50% dari total kerugian.

**B. Saran**

1. Kepada pengelola dan petugas parkir agar selalu mendepankan sipat amanah, memperhatikan hak dan kewajiban konsumen atau

pengguna jasa parkir dan mengerjakan tugasnya dengan sbaik-baiknya jangan sampai lali dan teredor dalam menjaga sepeda motor dan yang barang ditiptkan pemiliknya.

2. Kepada pemilik yang merasa dirugikan dengan kehilangan dan keruskan pada barang dan motor yang ditiptkan agar melaporkan ke pihak berwajib dan jika tidak mau melaporkan supaya mengihlaskan barang yang hilang atau rusak tersebut.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Andri Kurniawan, *“implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Skripsi/*, IAIN Metro Lampung, Lampung.2018.
- Abdul karim Zaidan, *Pengantar Studi Syariah*, Jakarta: Robbani press, 2008
- Afifudin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Ikrar mandiri abadi,2010.
- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan Empat Madzhab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Ahmad Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Abdur Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Jakarta: Kecana, 2005.
- Beni Ahmadi Saebani. *Metode penelitian*, Bandung: CVPustaka Setia, 2008.
- Cholid Narbuko dan H. Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara.2015.
- Davivid m. L. Tobing, *Hukum perlindungan Konsumen dan Parkir*, Jakarta, Timpani, 2007.

- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, al-Madinah al-Munawwarah: Mujamma' al-malik Fahd li tiba'at, 1418 H.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar surabaya, 2002.
- Gunawan Widjaja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1992.
- Imam Taqyudin Abi Bakrin bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar*, Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Janus Sidoblak, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014
- Masyita Mustika Sariyani". *Penyelesaian Sengketa Konsumen Jasa Parkir Kendaraan Bermotor Putusan Mahkamah Agung Nomer 2157 K/Pdt 2010*, Skripsi UIN Syarief Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2018.
- Muhamad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Muslim Ibrahim Abdurrauf, *Madharyiah Al-Iqalah fi Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran*, Kairo: Kuliyah Syari'ah Qanun Al Azhar, 1983.
- Muhammad Ali, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Fiqih Mu'amalah*, Mataram: Perum Putri Bunga Amanah, 2018.
- Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitaif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008

- Muhammad Qurai Sihab, *Tafsir Al-misbah* Ciputat: Lentera Hati, 2000.
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikim Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Mazhab Syafi*, Solo: Media Zikir cet 1, 2001.
- Muhammad Yusril, *Kajian Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Bogor: Cv. Angkasa Bumi, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuha*, Damsyiq: Daar Al-Fikhri, 1989.
- Ridwan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2004.
- Reza Ediputra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor di Universtas Brawijaya Malang, Skripsi, Universitas brawijaya Malang, Malang, 2014
- Rosady Ruslan, *Penelitian Pubic Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali.
- Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Bairut: Dar al-Fikri, 2005.
- Sohari Sahran, Ru’fah Abdullah, *Fiqh Muaamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian cet.28*, Bandung: AFFABETA, 2017.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen indonesia*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Victorianus Randa Puang, *hukum pendirian usaha dan perizinan*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.
- Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC, 2012.

Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Zakiyu Ad-Din, *Ushul al-Fiqh Al-Islami Ma''t baah wa At-Taklif*, Mesir, 1965.



Perpustakaan UIN Mataram

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan untuk pengelola parkir dan petugas parkir

1. Bagaimana penyelesaian sengketa ketika ketika terjadinya kehilangan?
2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengelola parkir jika terjadi kehilangan barang atau kerusakan barang dan kehilangan sepeda motor milik pengguna jasa parkir di area parkir RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur?
3. Siapa yang menanggung kerugian kepada pengguna jasa parkir ketika terjadinya kehilanagn barang, kerusakan barang dan kehilangan sepeda motor di area parkir RSUD Dr. R. Soedjono Selong kabupaten Lombok Timur?

Pertanyaan untuk pengguna jasa parkir

1. Dalam hal kepentingan apa pengguna jasa parkir menggunakan jasa parkir di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur ini?
2. Bagaimana Pelayanan Pengelola parkir yang pengguna jasa parkir dapatkan?
3. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pengelola parkir jika terjadi kehilangan barang atau kerusakan barang dan kehilangan sepeda motor milik pengguna jasa parkir di area parkir RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur?



## Lampiran 2: Surat Keterangan Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
UPT PERPUSTAKAAN**  
Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370)621298-625337-634490 Fax. (0370)625337

---

**SURAT KETERANGAN**  
No.: 2370/Un.12/Perpustakaan/09/2022

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muh. Sofyan Assauri  
Nim : 170201016  
Jurusan : HES  
Fakultas : Syari'ah

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similiarity 19% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 11 September 2022  
Kepala UPT Perpustakaan

  
Murni, S.IPI  
NIP.197706182005012003

Perpustakaan UIN Mataram



## Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Muh. Sofyan Assauri170201016

Assignment title: Hukum Ekonomi Syariah

Submission title: SkripsiSofyanAssauri170201016

File name: Muh\_Sofyan\_Assauri\_170201016.docx

File size: 97.25K

Page count: 48

Word count: 8,283

Character count: 53,152

Submission date: 11-Sep-2022 10:13AM(UTC+0800)

Submission ID: 1734445710



# Skripsi Muh. Sofyan Assauri 170201016

## ORIGINALITYREPORT

**19%**

SIMILARITYINDEX

**18%**

INTERNET SOURCES

**2%**

PUBLICATIONS

**8%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

**1**

[repository.iain-manado.ac.id](http://repository.iain-manado.ac.id)

InternetSource

**9%**

**2**

[repository.radenfatah.ac.id](http://repository.radenfatah.ac.id)

InternetSource

**3%**

**3**

Submitted to UIN Raden Intan Lampung

StudentPaper

**2%**

**4**

[eprints.ums.ac.id](http://eprints.ums.ac.id)

InternetSource

**2%**

**5**

[semantikal-quranhadits.blogspot.com](http://semantikal-quranhadits.blogspot.com)

InternetSource

**2%**

Exclude quotes  On

Exclude matches  <2%

Exclude bibliography  On

Perpustakaan UIN Mataram

### Lampiran 3 : Surat Keterangan Bebas Pinjam





PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jl. Majapahit No. 9 Telp. 0370-631585, 633002 Fax. (0370) 622502 ( Pusat )  
Jl. Achmad Yani Km. 7 Bertais - Narmada Telp. ( 0370 ) 671877 ( Depo/ Gudang ).

Mataram

Kode Post 83125 ( Pusat )

Kode Pos 83236 ( Depo )

SURAT KETERANGAN BEBAS PINJAM

Nomor: 962/DPKP.NTB/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : Muh. Sofyan Assauri  
No. Anggota/NIM :  
Pekerjaan/Sekolah : Widyaiswara  
Alamat : Kopim

adalah pengunjung/anggota perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan yang bersangkutan tidak mempunyai pinjaman buku.


Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 12 September 2022

Kepala Bidang Pelayanan  
Perpustakaan dan Kearsipan

WIDODO ARI BUDI UTOMO, SE  
NIP. 19700520 200604 1 007

## Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
Jl. Gajah Mada No. 100, Jempong Baru Telp. 0370.621298 Fax. 625337 Mataram  
website : <http://fs.uinmataram.ac.id>, email : [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

Nomor : *343* /Un.12/FS/TL.00.1/03/2022      07 Maret 2022  
Lamp : 1 (satu) Eksemplar  
Hal : Izin Penelitian

Kepada Yth. Kepala RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur  
di-  
Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini:

N a m a : Muh Sofyan Assauri  
N I M : 170201016  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Tujuan : Penelitian  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Sepeda Motor Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Study kasus di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur)

izin tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.  
Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM  
Perpustakaan UIN M  
  
KELEMB. DEKAN AGAMA  
UIN MATARAM  
Dr. Mub. Asyiq Amrulloh, M.Ag.  
1995031002  
REPUBLIK INDONESIA





**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR**  
**RSUD Dr. R. SOEDJONO SELONG**  
Jalan Prof. M. Yamin, SH. No. 55 Selong 83612  
Telepon ( 0376 ) 21118 – 21599 - 21415 Faks. (0376) 21415  
Website : [www.rsud.lomboktimurkab.go.id](http://www.rsud.lomboktimurkab.go.id)

Nomor : 070/016 /RSUD/ Diklat/ III /2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Permakluman Penelitian**

**K e p a d a**  
Yth. Dekan Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Mataram  
di -  
**Tempat**

Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum Wr. Wb.

Menunjuk Surat dari Fakultas Syariah UIN Mataram, Nomor : 343/Un.12/FS/TL.00.1/03/2022  
tanggal 07 Maret 2022, perihal permakluman penelitian.

Memberikan izin penelitian di RSUD Dr. R. Soedjono Selong kepada :

Nama : MUH SOFYAN ASSAURI  
NIM : 170201016


Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parkir Sepeda Motor Perspektif Hukum Islam dan  
Hukum Positif ( Study Kasus di RSUD Dr. R. Soedjono Selong Lombok Timur)

Instansi : UIN Mataram  
Ruangan : Sub.Koordinator RT dan Perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono Selong  
Waktu : 11 Maret s.d 11 Mei 2022

Dengan syarat dapat memenuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di RSUD Dr. R. Soedjono  
Selong.

Demikian untuk maklum dan atas Perhatiannya kami sampaikan terima kasih.


Wabillahitaufik walhidayah.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Selong, 14 Maret 2022

an. Direktur RSUD Dr. R. Soedjono Selong  
Wakil Direktur Umum & Keuangan  
Kepala Bagian Umum

Perpustakaan UIN



**L. M. ISNAENI MARHABNISTA, S.KM.,MM**  
NIP. 19770321 200012 1 003

Tembusan Yth :

1. Sub.Koordinator RT dan Perlengkapan RSUD Dr. R. Soedjono Selong
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

Lampiran 5: Kartu Konsul



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram  
website: http://fs.uinmataram.ac.id, email: fs@uinmataram.ac.id

**KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Muh Sofyan Assauri  
NIM : 170201016  
Pembimbing I : Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH, M.Ag.  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parakir Sepeda Motor  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di RSUD  
Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
8/2022 8	Bab I - IV	* Banyak sekali kesalahan penulisan * Data tidak memuat data organisasi dan struktur organisasi * Analisis tidak jelas pada menyuruh cari data teori di campur, baik teori di pambalan, keabsahan, dgn konsep teori & permasalah * Kesimpulannya harus menguraikan	Amrulloh
15/2022 8	Bab II - IV	* Himpun yang di kasudat peny * Data belum memuat * Pembahasan tidak jelas * Kesimpulan harus ber menguraikan permasalahan	Amrulloh
5/2022 9	Bab II - IV	* Data organisasi dan struktur organisasi * Pembahasan harus menguraikan konsep & teori hukum * Kesimpulan harus menguraikan permasalahan	Amrulloh
9/2022 9	Bab II - IV	* Diperbaiki lagi semua bagian masalah, sudah * Analisis diperbaiki	

Mengetahui,

Mataram,  
Pembimbing I

Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH,  
M.Ag.  
NIP. 197110171995031002





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jemponig Mataram  
website: <http://fa.uinmataram.ac.id>, email: [fa@uinmataram.ac.id](mailto:fa@uinmataram.ac.id)

**KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Muh Sofyan Assauri  
NIM : 170201016  
Pembimbing I : Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH, M.Ag.  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parakir Sepeda Motor  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di RSUD  
Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
		Konfirmasi ke perpustakaan, selanjutnya	
19/2022 /9	Draft - IV	Seo	

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram,  
Pembimbing I

Dr. MOH. ASYIQ AMRULLOH, M.Ag.  
NIP. 197110171995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621296-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram  
website: <http://fs.uinmataram.ac.id>, email: [fs@uinmataram.ac.id](mailto:fs@uinmataram.ac.id)

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Muh Sofyan Assauri  
NIM : 170201016  
Pembimbing II : PARIDA ANGRANI, M.H  
Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Parakir Sepeda Motor  
Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di RSUD  
Dr. R. Soedjono Selong Kabupaten Lombok Timur)

Tanggal	Materi Konsultasi	Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
30/Maret/2022	Skripsi	<del>Perbaikan</del> 1. M. 1. Proedur pengelolan 2. Syarat - Penjelasan Jazab	f
		Penjelasan kaitan ketika terjadi kebiasaan / transaksi jawa pengelola parkir.	
7/April/2022	Skripsi	1. M. 2. Perlindungan Hk Positif - hubungan hk antara pengelola parkir pemerintah parkir & konsumen parkir - hak & kewajiban pengelola parkir - hak & kewajiban konsumen	f
		1. M. 3. + ini sama ds 1. M. ke 2 kaya bedak bahas dari perspektif hk Islam.	
13/07/2022	Skripsi	Perbaikan dan jadi hasil hama Memb bagian jurnal, para MPPAR hasil/jurnal terkait Penjelasan, hujat ds larus diadisi 2022, penjelasan singkat ditema pengelola parkir & konsumen di RS, b	f
1/02/2022	Skripsi	ACC	f

Mataram,  
Pembimbing II

PARIDA ANGRANI, M.H  
NIP. 198908232019032014

Lampiran 6 Foto Dokumentasi Wawancara













## Lampiran 7 : Riwayat Hidup



Nama penulis Muh Sofyan Assauri, dilahirkan di Sakra timur, desa Lepak Timur pada tanggal 28 Oktober 1999 yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak kardi dan ibu siti salamah.

Peneliti menyelesaikan pendidikan dasar di SDN 5 Lepak dan sekarang di ganti dengan nama SDN 2 Lepak Timur, pada tahun 2011 kemudian melanjutkan di sekolah menengah atas di MTS NW Darul Barokah Wal Karomah Montong Mas Desa Lepak Timur dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan di sekolah menengah atas di PP. MA Hikmatusyarif Nw Narmada dan lulus pada tahun 2017 dan pada tahun 2017 peneliti mendaftarkan diri sebagai mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah di uin mataram melalui jalur jalur Seleksi Prestasi Akademik Nasional (SPAN-PTKIN).



Perpustakaan UIN Mataram